

# Faktor-Faktor yang Memengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan (Studi Wajib Pajak PBB-P2 di Kabupaten Kutai Kartanegara)

M. Hayyun Alfarezi<sup>1</sup>, Muhammad Iqbal<sup>2\*</sup>

<sup>1</sup>Universitas Mulawarman, Program Studi Akutansi, Samarinda, Indonesia, 75119

[hayyunalfarezi8@gmail.com](mailto:hayyunalfarezi8@gmail.com)

<sup>2</sup>Universitas Mulawarman, Program Studi Akutansi, Samarinda, Indonesia, 75119

[muhammad.iqbal@feb.unmul.ac.id](mailto:muhammad.iqbal@feb.unmul.ac.id)

## Abstract

*This study aims to examine and analyze the factors that influence taxpayer compliance in paying rural and urban land and building taxes in Kutai Kartanegara Regency. This study uses quantitative methods and primary data in the form of questionnaires with Likert scale measurements. The results showed that tax knowledge has no significant effect on compliance of land and building taxpayers, with a p-value of 0.309 (more than 0.05) and a t-statistic of 0.499 (less than 1.66), so H1 is not proven. Tax sanctions have a positive and significant effect on land and building taxpayer compliance, with a p-value of 0.024 (less than 0.05) and a t-statistic of 1.980 (more than 1.66), so H2 is proven. Taxpayer awareness has a positive and significant effect on land and building taxpayer compliance, with a p-value of 0.000 (less than 0.05) and a t-statistic of 3.377 (more than 1.66), so H3 is proven.*

**Keywords:** Taxation, Tax Sanctions, Taxpayers, Awareness, Compliance

## 1. Pendahuluan

Indonesia telah mengalami perkembangan dalam upaya pembangunan nasional yang mencerminkan kemajuan di berbagai sektor kehidupan masyarakat. Keberhasilan proses pembangunan ini sangat bergantung pada perencanaan yang baik serta dukungan pendanaan yang memadai. Pendanaan tersebut bersumber dari berbagai aspek, termasuk pemanfaatan kekayaan alam, penerapan denda, serta kontribusi masyarakat melalui berbagai iuran yang diwajibkan. Di antara sumber pendapatan tersebut, pajak memegang peranan utama sebagai pembiayaan Pembangunan (Riadita & Saryadi, 2019).

Pajak adalah kewajiban finansial yang harus dibayar oleh individu atau badan hukum kepada negara tanpa imbalan langsung, sesuai dengan undang-undang. Tujuan pengumpulan pajak adalah untuk mendanai kegiatan dan kebijakan pemerintah demi kepentingan bersama serta mendukung pembangunan nasional. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang penting, termasuk dari sektor pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, untuk memastikan

kelangsungan operasional negara dan pembiayaan program pembangunan yang bermanfaat bagi publik. (Purnamasari et al., 2018).

Objek pajak ini meliputi berbagai jenis properti, seperti rumah, hotel, apartemen, pabrik, tanah kosong, dan sawah yang terletak di area perkotaan maupun perdesaan. Namun, pajak ini tidak dikenakan pada kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha tertentu, yang diatur dalam ketentuan khusus (Khayati, 2021).

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) memiliki peran penting dalam mendukung pembangunan berbagai fasilitas umum, seperti jalan, jembatan, sekolah, serta rumah sakit, yang secara langsung memberikan dampak positif bagi masyarakat. Selain itu, dana yang diperoleh dari PBB-P2 juga digunakan untuk mendanai pengembangan infrastruktur transportasi umum serta mendukung peningkatan fasilitas dan pembangunan di wilayah perdesaan maupun perkotaan, guna menciptakan pemerataan pembangunan di seluruh daerah (Amrul et al., 2020).

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 mengatur secara rinci mengenai ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang berlaku di Indonesia. Salah satu poin penting dalam peraturan ini adalah terkait pelaksanaan bagi hasil pajak dan penerimaan pajak yang bertujuan untuk mendorong pemanfaatan secara maksimal potensi pajak daerah yang ada. Dalam hal ini, pemerintah pusat memberikan kewenangan yang lebih besar kepada pemerintah daerah, khususnya dalam pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2).

Kepatuhan wajib pajak merujuk pada pelaksanaan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, di mana setiap wajib pajak harus melaksanakan hak dan kewajibannya dengan benar dan tepat waktu. Hal ini mencakup tingkat kesadaran yang tinggi dari wajib pajak untuk secara aktif memenuhi kewajiban dalam membayar dan melaporkan pajak, yang sangat penting untuk memastikan bahwa tanggung jawab perpajakan dipenuhi dengan baik demi mendukung pembangunan negara (Fitriyani et al., 2023). Berikut merupakan data jumlah target penerimaan dan jumlah realisasi PBB-P2 tahun 2019-2022 di BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara.

Tabel 1. Pelaporan penerimaan dan realisasi PBB-P2 di Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019-2022

Tahun	Pokok Ketetapan		SPPT	Realisasi
	SPPT	Jumlah		
2019	179.52	Rp10.152.332.44	52.33	Rp3.202.088.00
	5	0	6	0
2020	186.20	Rp14.594.528.49	52.45	Rp4.181.324.79
	5	1	2	9
2021	203.48	Rp15.299.299.52	47.32	Rp3.402.279.85
	6	2	9	4
2022	185.49	Rp14.747.534.19	58.37	Rp5.923.431.21
	5	5	8	8

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan data dari tabel 1 yang diperoleh dari Badan Pendapatan daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, menunjukkan bahwa masalah pembayaran PBB-P2 di kabupaten kutai kartanegara, mulai dari tahun 2019 target penerimaan PBB-P2 yang ditetapkan sebesar Rp10.152.332.440, namun realisasi penerimaan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dan

realisasinya sebesar Rp3.202.088.000, hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Berikutnya pada tahun 2020 target penerimaan PBB-P2 yang ditetapkan sebesar Rp14.594.528.491, namun realisasi penerimaan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dan realisasinya sebesar Rp4.181.324.799, hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Pada tahun 2021 target penerimaan PBB-P2 yang ditetapkan sebesar Rp15.299.299.522, namun realisasi penerimaan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dan realisasinya sebesar Rp3.402.279.854, hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Pada tahun 2022 target penerimaan PBB-P2 yang ditetapkan sebesar Rp14.747.534.195, namun realisasi penerimaan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan dan realisasinya sebesar Rp5.923.431.218, hal ini menunjukkan bahwa masih kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran. Dengan adanya pelaporan penerimaan realisasi ini menandakan bahwa banyaknya wajib pajak yang belum melaksanakan tanggung jawabnya dalam penerimaan PBB-P2 sehingga mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Permasalahan yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara bahwa pemerintah telah mengupayakan dalam mengoptimalkan kembali penerimaan pajak sesuai SK Bupati Kukar Nomor 379/SK-BUP/HK/2021, hal tersebut belum bisa direalisasikan sesuai dengan target penerimaan pajak PBB-P2 pada tabel 1. Pada tahun 2021 pokok ketetapannya sebesar Rp15.299.299.522 akan tetapi jumlah realisasi sebesar Rp3.402.279.854 menandakan bahwa adanya penurunan dari tahun sebelumnya pada tahun 2020 sebesar Rp4.181.324.799, relaksasi dan penghapusan denda pajak belum efektif meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2, sehingga

diperlukan faktor-faktor lain untuk memperbaikinya.

Teori atribusi menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan dapat memengaruhi sikap dan perilaku individu terhadap kewajiban perpajakan. Rizkison et al. (2022) menjelaskan bahwa sejauh mana seseorang memiliki pengetahuan perpajakan akan sangat memengaruhi keputusan mereka untuk taat atau tidak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Teori atribusi menyatakan bahwa sanksi perpajakan merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi pemenuhan wajib pajak. Menurut Purnamasari et al. (2018) atribusi eksternal terkait sanksi perpajakan dapat memengaruhi perilaku patuh wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku. Teori atribusi mengemukakan bahwa kesadaran wajib pajak merupakan salah satu faktor internal yang dapat memengaruhi perilaku individu dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Menurut Khayati (2021), dorongan internal berperan penting dalam meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajibannya. Peneliti ini dilakukan di BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara, dimana BAPENDA kabupaten kutai kartanegara merupakan lembaga pemerintah untuk melakukan pemungutan dan pengelolaan pendapatan daerah di kabupaten Kutai Kartanegara. Menyusun permasalahan yang teridentifikasi dari penjelasan latar belakang, maka inti permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Kutai Kartanegara?
- b. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Kutai Kartanegara?
- c. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Kutai Kartanegara?

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan, pengaruh sanksi perpajakan, dan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBB-P2 di Kabupaten Kutai Kartanegara.

## 2. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan fokus pada wajib pajak bumi dan bangunan yang terdaftar serta memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara. Objek penelitian ini mencakup wajib pajak yang berada di wilayah perdesaan dan perkotaan, yang secara administratif terdaftar dan tercatat dalam sistem perpajakan daerah. Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel, yaitu dependen dan independen. Variabel dependen dipengaruhi oleh variabel independen. Sementara itu, variabel independen berfungsi memengaruhi variabel dependen.

### 2.1 Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen, yang menunjukkan pemenuhan kewajiban dan pelaksanaan hak perpajakan. Indikator untuk mengukur kepatuhan wajib pajak mengacu pada penelitian Khayati (2021) Terdapat tiga indikator yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut:

- a. Membayar pajak bumi dan bangunan tepat waktu merupakan sebagai seorang wajib pajak yang patuh terhadap peraturan perpajakan.
- b. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak untuk memenuhi kewajiban sebagai wajib pajak yang baik.
- c. Setelah menerima SPPT pajak bumi dan bangunan harus segera dibayar sebelum batas akhir pembayaran.

### 2.2 Pengetahuan Perpajakan (X1)

Pengetahuan Perpajakan merujuk pada pemahaman wajib pajak tentang peraturan, prosedur, serta fungsi pajak. Indikator untuk mengukur variabel ini didasarkan pada penelitian Arrasi et al (2022). Tiga

indikator yang digunakan untuk mengukur Pengetahuan Perpajakan adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan.
- b. Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan.
- c. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia.

### 2.3 Sanksi Perpajakan (X2)

Sanksi perpajakan memiliki pengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak pada sektor bumi dan bangunan. Wajib pajak cenderung lebih mematuhi kewajiban perpajakan mereka apabila mereka menyadari bahwa akibat dari tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat berujung pada kerugian yang lebih besar akibat penerapan sanksi yang tegas. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel sanksi perpajakan berdasarkan penelitian oleh Herlina (2020) terdapat 3 indikator :

- a. Sanksi pajak diperlukan untuk menciptakan wajib pajak yang disiplin.
- b. Pengenaan sanksi pajak harus bersifat tegas.
- c. Pemberian sanksi yang dimaksud harus sesuai dengan ukuran pelanggarannya.

### 2.4 Kesadaran Wajib Pajak (X3)

Kesadaran wajib pajak adalah pemahaman dan komitmen tinggi terhadap kewajiban pajak serta manfaatnya. Penelitian menggunakan tiga indikator untuk mengukur variabel ini menurut Wulandari dan Fitria (2021):

- a. Memiliki kesadaran untuk membayar pajak.
- b. Wajib pajak merasa tidak dirugikan.
- c. Wajib pajak tidak melakukan penundaan pembayaran.


### 2.5 Populasi dan Sampel

Populasi merujuk pada objek dan subjek yang memiliki kualitas serta karakteristik khusus yang menjadi fokus untuk dianalisis dalam sebuah penelitian (Sugiyono, 2017). Dalam konteks penelitian ini, populasi yang dimaksud mencakup sebanyak 185.495 wajib pajak PBB-P2 yang terdaftar di

BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara. Sampel dalam penelitian ini diambil dengan metode Simple Random Sampling, yang dilakukan secara acak tanpa mempertimbangkan strata populasi (Sugiyono, 2017). Responden yang dipilih adalah mereka yang telah membayar pajak PBB-P2 di BAPENDA Kabupaten Kutai Kartanegara. Penentuan jumlah sampel menggunakan Rumus Slovin (Atarwaman, 2020).

### 2.6 Alat Analisis Data

Dalam penelitian ini, alat analisis yang digunakan adalah model persamaan struktural atau Structural Equation Modeling (SEM-PLS), yang diterapkan menggunakan perangkat lunak SmartPLS versi 4.0.9.9. Model SEM-PLS adalah metode alternatif untuk menguji hubungan antar konstruk laten yang diukur melalui indikator terkait (Ghozali & Latan, 2015).



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Sumber: Data diolah 2025

Dengan demikian, hipotesis memainkan peran penting dalam pengembangan pengetahuan dan pemahaman di berbagai bidang ilmiah. Adapun hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H1: Pengetahuan Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.
- H2: Sanksi Perpajakan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.
- H3: Kesadaran Wajib Pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

H4: Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh positif secara simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2.

### 3. Hasil dan Diskusi

#### 3.1 Outer Model

Bertujuan untuk menjelaskan dan mengukur kekuatan antara variabel serta indikator. Uji ini untuk mengevaluasi validitas dan reliabilitas data dengan menerapkan kriteria validitas konvergen serta reliabilitas dalam penilaian outer model, berikut hasil dari evaluasi pengukuran dari pengujian PLS Algoritma sebagai berikut:

Tabel 2. *Outer Loading*

	X1. Pengetahuan Perpajakan	X2. Sanksi Perpajakan	X3. Kesadaran Wajib Pajak	Y. Kepatuhan Wajib Pajak
X1.1	0.977			
X1.2	0.968			
X1.3	0.936			
X1.4	0.953			
X2.1		0.943		
X2.2		0.973		
X2.3		0.916		
X3.1			0.946	
X3.2			0.955	
X3.3			0.964	
X3.4			0.939	
X3.5			0.938	
X3.6			0.966	
Y1				0.977
Y2				0.951
Y3				0.976

Sumber: Data diolah 2025

Berdasarkan tabel diatas indikator variabel penelitian memiliki nilai outer loading > 0,7. Sehingga semua indikator valid untuk analisis lebih lanjut.

Tabel 3. *Average Variance Extracted (AVE)*

Variabel	Average Variance Extracted
X1. Pengetahuan Perpajakan	0.919
X2. Sanksi Perpajakan	0.892
X3. Kesadaran Wajib Pajak	0.905
Y. Kepatuhan Wajib Pajak	0.937

Sumber: Data diolah 2025

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa nilai *Average Variance Extracted (AVE)* pada setiap indikator memiliki nilai > 0,50, menunjukkan nilai valid dan memenuhi syarat.

#### 3.2 Uji reliabilitas

Uji reliabilitas adalah proses untuk mengukur konsistensi jawaban responden dalam penelitian, yang memastikan bahwa instrumen penelitian dapat menghasilkan data yang stabil dan dapat diandalkan. Reliabilitas sering kali dinilai menggunakan dua indikator utama: *composite reliability* dan *cronbach's alpha*. Nilai *composite reliability* memberikan gambaran tentang konsistensi internal dari konstruk yang diuji, sementara *cronbach's alpha* mengukur seberapa baik item dalam sebuah instrumen saling berhubungan sebagai sebuah skala tunggal. Dalam konteks analisis data, nilai reliabilitas yang melebihi 0,7 dianggap memadai dan menunjukkan bahwa instrumen tersebut memiliki konsistensi internal yang baik.

Tabel 4. *Composite Reliability dan Cronbach's Alpha*

	Composit e reliability (rho a)	Cronbach' s alpha	Keteranga n
X1. Pengetahuan Perpajakan	0.971	0.970	Reliabel
X2. Sanksi Perpajakan	0.940	0.939	Reliabel
X3. Kesadaran Wajib Pajak	0.980	0.979	Reliabel
Y. Kepatuhan Wajib Pajak	0.967	0.966	Reliabel

Sumber: Data diolah 2025

Berdasarkan tabel yang terlampir, terlihat bahwa setiap variabel yang diuji menunjukkan reliabilitas yang sangat baik, di mana nilai *composite reliability* dan Cronbach's alpha masing-masing lebih besar dari 0,70. Hal ini menandakan bahwa data yang diperoleh memiliki tingkat validitas yang tinggi dan dapat dipercaya untuk digunakan dalam analisis lebih lanjut.

#### 3.3 Inner Model

Setelah memenuhi semua persyaratan, selanjutnya akan dilakukan pengukuran model struktural (inner model). Dalam penelitian ini terdapat dua model yang digunakan yaitu *Uji R-Square* dan *Uji F-Square*.

#### 3.4 Uji R-Square

*Uji R-square* menilai kekuatan prediksi variabel laten endogen dalam model

struktural. Nilai *R-square* diklasifikasikan menjadi kuat ( $\geq 0.67$ ), moderat ( $\geq 0.33$ ), dan lemah ( $\geq 0.19$ ), hasilnya ialah:

Tabel 5. Nilai *R-Square*

Keterangan	R-square	R-square adjusted
Y. Kepatuhan Wajib Pajak	0.795	0.789

Sumber: Data diolah 2025

Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai *R-Square* yang diperoleh sebesar 0,795, yang mengindikasikan bahwa sebesar 79,5% dari variasi dalam tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh tiga variabel utama, yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Meskipun demikian, sisa sebesar 20,5% variabilitas yang ada tidak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, yang mengisyaratkan bahwa faktor-faktor lain di luar lingkup penelitian ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap faktor yang disebutkan memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam memahami tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

### 3.5 Uji *F-Square*

Uji *F-square* digunakan untuk menganalisis besarnya pengaruh antar variabel. Nilai 0,35 menunjukan model yang kuat, sedangkan 0,15 mengindikasikan kekuatan yang moderet, sebaliknya nilai 0,02 menandakan model yang memiliki pengaruh yang lebih lemah dalam analisis tersebut. Infomasi disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 6. Nilai *F-Square*

Keterangan	Y. Kepatuhan Wajib Pajak
X1. Pengetahuan Perpajakan	0.004
X2. Sanksi Perpajakan	0.109
X3. Kesadaran Wajib Pajak	0.312

Sumber: Data diolah 2025

Berdasarkan tabel nilai *f-square* di atas, maka dapat diketahui pengaruh antar variabel adalah:

- a. Berdasarkan hasil analisis, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib

pajak memiliki nilai *f-square* sebesar 0,004, yang menunjukkan pengaruhnya sangat kecil.

- b. Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tercermin dalam nilai *f-square* sebesar 0,109, yang mengindikasikan tingkat pengaruh yang tergolong lemah.
- c. Kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan pajak menunjukkan nilai *f-square* sebesar 0,312, yang mengindikasikan pengaruh yang kuat.

### 3.6 Uji Hipotesis

Setelah melaksanakan serangkaian pengujian terhadap validitas konvergen, validitas diskriminan, dan reliabilitas, langkah selanjutnya adalah pengujian hipotesis. Untuk menguji hipotesis, digunakan analisis *path coefficient* pada model inner yang berfungsi untuk menunjukkan tingkat signifikansi, di mana uji signifikansi dilakukan menggunakan metode bootstrapping untuk memperoleh hasil yang lebih akurat.

Tabel 7. Hasil *Boothstrapping*

Keterangan	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation	T-Statistics	P-Values
X1. Pengetahuan Perpajakan -> Y. Kepatuhan Wajib Pajak	0.058	0.053	0.117	0.499	0.309
X2. Sanksi Perpajakan -> Y. Kepatuhan Wajib Pajak	0.333	0.308	0.168	1.980	0.024
X3. Kesadaran Wajib Pajak	0.537	0.566	0.159	3.377	0.000

---

Pajak -  
> Y.  
Kepatu  
han  
Wajib  
Pajak

---

*Sumber: Data diolah 2025*

Dari hasil uji resampling bootstrapping yang ada pada tabel diatas, dijelaskan sebagai berikut:

- a. Nilai original sampel positif sebesar 0,058, dengan nilai p-value 0,309 yang lebih dari 0,05 dan nilai t-statistik 0,499 yang berarti kurang dari 1,66. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sehingga H1 tidak terbukti.
- b. Nilai original sampel positif 0,333, dengan nilai p-value 0,024 kurang dari 0,05 dan nilai t-statistik 1,980 yang berarti lebih dari 1,66. Dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sehingga H2 terbukti.
- c. Nilai original sampel positif 0,537 dengan nilai p-value 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai t-statistik 3,377 yang berarti lebih dari 1,66. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sehingga H3 terbukti.

#### 4. Pembahasan

##### 4.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2

Hasil uji hipotesis yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai p-value yang diperoleh adalah sebesar 0,309 dengan t-statistik sebesar 0,499, yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Hal ini mengindikasikan bahwa pengetahuan perpajakan tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam pembayaran PBB-P2, karena ada atau tidaknya pengetahuan yang dimiliki

wajib pajak tetap memenuhi kewajibannya sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT). Dengan demikian, hipotesis 1 tidak terbukti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak sejalan dengan teori atribut internal, yang berarti pemahaman masyarakat mengenai perpajakan tidak selalu terkait dengan faktor internal, Atribut internal berfokus bagaimana individu memahami penyebab perilaku orang lain atau diri sendiri sebagai perilaku patuh. Dalam hal ini atribusi eksternal yaitu bagaimana individu mengaitkan pengetahuan perpajakan dengan faktor-faktor di luar diri mereka. Yang artinya individu lebih cenderung melihat penyebab dari pemahaman perpajakan mereka sebagai hasil dari kondisi atau pengaruh eksternal, seperti kebijakan pemerintah saat menilai pengetahuan mereka sendiri.

Pengetahuan wajib pajak mengenai perpajakan di kabupaten Kutai Kartanegara dinilai sudah baik. Namun hal tersebut belum optimal, karena masih ada keraguan wajib pajak mengenai pengetahuan yang dimiliki. Wajib pajak mengetahui fungsi pajak digunakan sebagai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, berdasarkan pernyataan anggota DPRD kaltim Ahmad Reza Pahlevi menyatakan bahwa di kabupaten Kutai Kartanegara fungsi pajak sebagai pembangunan belum merata terutama pembangunan infrastruktur di wilayah pesisir (Indcyber, 2019). Hal ini menyebabkan bahwa fungsi pajak yang telah ditetapkan belum dilaksanakan sebagaimana mestinya, wajib pajak mengetahui fungsi pajak digunakan sebagai pembangunan dan kesejahteraan masyarakat akan tetapi faktanya bahwa fungsi pajak belum merata yang menyebabkan pengetahuan wajib pajak mengenai fungsi pajak masih kurang.

Hasil penelitian sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Asriyani dan Susena (2016), Ramadhanti et al (2020) dan Marzidhan et al (2023), menyatakan bahwa Pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh

signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan bukan faktor utama dalam menentukan kepatuhan pajak. Dengan demikian, pengetahuan perpajakan tidak mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak di daerah tersebut.

#### **4.2 Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2**

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis pada tabel 4.15 yang menunjukkan bahwa nilai p-value sebesar 0,024 yang berarti kurang dari 0,05 dan nilai t-statistik sebesar 1,980 yang berarti lebih dari 1,66. Hasil ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Artinya bahwa upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak dengan memberikan sanksi kepada wajib pajak yang telat membayar pajak melebihi ketentuan yang telah ditetapkan maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Dengan demikian, hipotesis 2 terbukti.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori atribusi, dimana sanksi perpajakan dianggap sebagai jaminan bahwa ketentuan peraturan perpajakan akan dipatuhi dan dapat merugikan wajib pajak karena harus mengeluarkan biaya lebih banyak dibandingkan jika tidak terkena sanksi. Sanksi yang diterapkan oleh pemerintah, baik berupa denda maupun sanksi administratif, berfungsi sebagai pendorong bagi wajib pajak untuk mematuhi kewajiban perpajakan, sanksi ini dapat berupa denda keterlambatan pembayaran bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya. Teori atribusi tepat dijadikan sebagai landasan teori karena memahami bagaimana perilaku seseorang patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan, Oleh karena itu penerapan sanksi yang baik akan meningkatkan

kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan memiliki nilai rata-rata 4,49 yang berarti sangat baik. Sanksi yang diberikan dalam hal ini berupa denda. Denda dikenakan apabila wajib pajak melanggar atau terlambat maupun menunda dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, penerapan sanksi pajak berupa denda akan mempengaruhi pembayar pajak apabila wajib pajak merasa denda yang diberikan dapat merugikan. Semakin tinggi sanksi perpajakan yang diberikan maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang menunda pembayaran pajak bumi dan bangunan akan terkena sanksi yang berat dan wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu tidak akan terkena sanksi, oleh karena itu sanksi perpajakan dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan di kabupaten Kutai Kartanegara.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu oleh Purnamasari et al (2018), Parera dan Erawati (2017) dan Wilestari dan Ramadhani (2020), yang menyatakan bahwa Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Penerapan sanksi yang lebih baik meningkatkan kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.

#### **4.3 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2**

Berdasarkan hasil dari uji hipotesis pada tabel 4.15 yang menunjukkan bahwa nilai p-value sebesar 0,000 yang berarti kurang dari 0,05 dan nilai t-statistik sebesar 3,377 yang berarti lebih dari 1,66. Hasil ini menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Artinya semakin tinggi kesadaran wajib pajak sadar

akan pajak dan memahami dengan benar peraturan perundang-undangan dan aktif melaksanakannya maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Hasil penelitian sejalan dengan teori atribusi yaitu atribusi internal, kesadaran wajib pajak dianggap sebagai faktor internal yang signifikan dalam mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Teori ini menjelaskan bagaimana cara berperilaku seseorang dalam menentukan perilaku patuh dan tidak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. kesadaran wajib pajak merupakan dorongan dari dalam diri untuk berperilaku patuh, semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan pajak bumi dan bangunan sangat baik yang ditunjukkan dengan sikap sukarela masyarakat untuk mendaftarkan diri menjadi wajib pajak, selalu melakukan pembayaran pajak tepat waktu, dan tidak memiliki tunggakan pajak. Hal tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak sadar akan fungsi pajak digunakan untuk membiayai keperluan negara yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan rakyat dan apabila menunggak dalam membayar pajak akan dapat merugikan negara. Semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan perdesaaan dan perkotaan di Kabupaten Kutai Kartanegara.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian terdahulu oleh Sapitri et al (2021), Badar dan Kantohe (2022) dan Indriyanti et al (2023), menyatakan Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Semakin tinggi kesadaran, semakin besar pula tingkat kepatuhannya dalam memenuhi kewajiban pajak.

#### **4.4 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak secara simultan berpengaruh positif secara simultan dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2**

Berdasarkan hasil analisis, pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak memiliki nilai *f-square* sebesar 0,004, yang menunjukkan pengaruhnya sangat kecil. Sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak tercermin dalam nilai *f-square* sebesar 0,109, yang mengindikasikan tingkat pengaruh yang tergolong lemah. Kesadaran wajib pajak mengenai pentingnya kepatuhan pajak menunjukkan nilai *f-square* sebesar 0,312, yang mengindikasikan pengaruh yang kuat. Hasil pengujian statistik menunjukkan bahwa nilai *R-Square* yang diperoleh sebesar 0,795, yang mengindikasikan bahwa sebesar 79,5% dari variasi dalam tingkat kepatuhan wajib pajak dapat dijelaskan oleh tiga variabel utama, yaitu pengetahuan perpajakan, sanksi perpajakan, dan kesadaran wajib pajak. Meskipun demikian, sisa sebesar 20,5% variabilitas yang ada tidak dapat dijelaskan oleh ketiga variabel tersebut, yang mengisyaratkan bahwa faktor-faktor lain di luar lingkup penelitian ini mungkin juga memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Temuan ini mengindikasikan bahwa setiap faktor yang disebutkan memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam memahami tingkat kepatuhan wajib pajak secara keseluruhan.

Ketiga faktor ini bekerja secara simultan dan saling mendukung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak PBB-P2. Ketika pengetahuan perpajakan meningkat, sanksi yang jelas dan tegas diterapkan, serta kesadaran akan tanggung jawab sosial meningkat, maka akan tercipta lingkungan yang kondusif bagi wajib pajak untuk memenuhi kewajiban mereka. kesadaran wajib pajak memiliki peran yang paling signifikan dalam mendorong kepatuhan. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan

kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak dan dampaknya bagi pembangunan dapat menjadi strategi yang lebih efektif dibandingkan hanya fokus pada peningkatan pengetahuan atau penerapan sanksi.

## 5. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan di atas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Nilai original sampel positif sebesar 0,058, dengan nilai p-value 0,309 yang lebih dari 0,05 dan nilai t-statistik 0,499 yang berarti kurang dari 1,66. Dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sehingga H1 tidak terbukti.
- b. Nilai original sampel positif 0,333, dengan nilai p-value 0,024 kurang dari 0,05 dan nilai t-statistik 1,980 yang berarti lebih dari 1,66. Dapat disimpulkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sehingga H2 terbukti.
- c. Nilai original sampel positif 0,537 dengan nilai p-value 0,000 kurang dari 0,05 dan nilai t-statistik 3,377 yang berarti lebih dari 1,66. Dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak bumi dan bangunan. Sehingga H3 terbukti.

## Daftar Pustaka

Amrul, R., Hidayanti, A. A., & Arifulminan, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan, Sanksi, dan Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan-Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) pada Bapenda Kabupaten Lombok Barat. *JBMA: Jurnal Bisnis, Manajemen, Dan Akuntansi*, 7(2), 221–241. <https://doi.org/10.54131/jbma.v7i2.103>

Arrasi, R. Dela, Fionasari, D., & Suci, R. G. (2022). Pengaruh Pengetahuan

Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB. *JIAKES: Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 10(1), 91–102. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v10i1.1206>

Asriyani, Y., & Susena, K. C. (2016). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 4(2), 136–145. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v4i2.279>

Atarwaman, R. J. D. (2020). Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Pelaporan SPT Wajib Pajak Orang Pribadi. *JAK: Jurnal Akuntansi*, 6(1), 39–51.

Badar, G., & Kantohe, M. S. S. (2022). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Wajib Pajak dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kecamatan Tompas. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 3(2), 334–343. <https://doi.org/10.53682/jaim.v3i2.2677>

Fitriyani, N., Roni, & Rahmawati, T. (2023). Pengaruh Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak dan Inovasi Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *JLEB: Journal of Law Education and Business*, 1(2), 486–494. <https://doi.org/10.57235/jleb.v1i2.1102>

Ghozali, I., & Latan, H. (2015). *Partial Least Squares Konsep, Teknik dan Aplikasi Menggunakan Program SmartPLS 3.0*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Herlina, V. (2020). Pengaruh Sanksi, Kesadaran Perpajakan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di

- Kabupaten Kerinci. *Jurnal Benefita*, 5(2), 252–263. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.5168>
- Indcyber. (2019). *Reza Pahlevi Mendukung Pembangunan Bandara Baru Khusus Pesawat Kepresidenan Dan VVIP*. Indcyber.Com. <https://indcyber.com/reza-pahlevi-mendukung-pembangunan-bandara-baru-khusus-pesawat-kepresidenan-dan-vvip/>
- Indriyanti, A., Ernitawati, Y., & Wulandari, H. K. (2023). Pengaruh Pendapatan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak PBB-P2 Kecamatan Brebes (Studi Empiris pada Kantor BAPENDA Kabupaten Brebes). *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 7(2), 17414–17431. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/jptam.v7i2.9125>
- Khayati, S. (2021). Tinjauan Hukum Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *AJSH: Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 1(2), 1–10. <https://doi.org/https://doi.org/10.57250/ajsh.v1i2.6>
- Marzidhan, W. L., Marundha, A., & Khasanah, U. (2023). Pengetahuan Perpajakan, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. *Jurnal Economina*, 2(10), 3041–3056. <https://doi.org/10.55681/economina.v2i10.932>
- Parera, A. M. W., & Erawati, T. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37–48. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>
- Purnamasari, A., Pratiwi, U., & Sukirman. (2018). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum, serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2 (Studi pada Wajib Pajak PBB-P2 di Kota Banjar). *Jurnal Akuntansi Dan Auditing*, 14(1), 22–39. <https://doi.org/10.14710/jaa.v14i1.18221>
- Ramadhanti, I., Suharno, & Widarno, B. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Fiskus, Sanksi Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Surakarta. *Jurnal Akuntansi Dan Sistem Teknologi Informas*, 16(1), 9–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.33061/jasti.v16i1.4405>
- Riadita, F. A., & Saryadi. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan). *Jurnal Ilmu Administrasi Bisnis*, 8(2), 105–113. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/jiab.2019.23692>
- Rizkison, Wibowo, M., & Rohim, A. (2022). Pengaruh Manfaat NPWP dalam PPH Pasal 21, Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak: Studi Kasus pada Bank BNI Wilayah Jakarta BSD Tahun 2020. *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam*, 3(6), 984–1004. <https://doi.org/https://doi.org/10.47467/elmal.v3i5.1245>
- Sapitri, A., Ferdian, T., & Girsang, R. N. (2021). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kecamatan Batang Masumai Kabupaten Merangin). *JLAB: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 1(2), 62–74. <https://doi.org/https://doi.org/10.3635>

5/jiab.v1i2.718

- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV. Alfabeta.
- Wilestari, M., & Ramadhani, M. (2020). Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan dalam Membayar PBB-P2. *AKRUAL : Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 2(1), 36–54. <https://doi.org/10.34005/akrual.v2i1.1043>
- Wulandari, S., & Fitria, A. (2021). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Konsultan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(7), 1–18. <https://jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id/index.php/jira/article/view/4107>